

EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS 2019 OLEH PEMERINTAH SESUAI AMANAT UUD NRI TAHUN 1945 DAN PP NOMOR 21 TAHUN 2020

Wieke Dewi Suryandari¹

¹ Wieke Dewi Suryandari, Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI (UNDARIS)
E-mail: wieke@undaris.ac.id

A B S T R A K

Seluruh dunia sedang terjadi sebuah pandemi yang mempunyai dampak cukup besar di semua sektor kehidupan manusia. World Health Organization (WHO) telah menetapkan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 sebagai sebuah ancaman pandemi.. Telah diberlakukan berbagai macam kebijakan oleh Pemerintah Indonesia dalam merespon pandemic covid-19 ini. Salah satu kebijakannya yaitu pada awal bulan Maret 2020 telah diberlakukan social distancing, physical distancing bagi masyarakat Indonesia. Penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan kepustakaan atau bahan-bahan sekunder. Hasil penelitian ini adalah pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 sebagai upaya mencegah dampak pandemi sehingga PSBB menjadi upaya efektif dalam menekan angka penularan disertai keterbukaan informasi akurat kepada masyarakat.

Kata Kunci: Efektifitas, Pembatasan Sosial, Pandemi

A. PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember, Dunia dihebohkan dengan sebuah kejadian yang diduga sebuah kasus *pneumonia* yang etiologinya tidak diketahui kasus tersebut berasal dari Kota Wuhan, China. China mengidentifikasi *pneumonia* tersebut pada tanggal 7 Januari 2020 sebagai jenis baru *coronavirus*. Pernyataan “*urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause*” telah dikeluarkan oleh Wuhan Municipal Health Committee.¹ Saat ini di seluruh dunia sedang terjadi sebuah pandemi yang mempunyai dampak cukup besar di semua sektor kehidupan manusia. *World Health Organization* (WHO) telah menetapkan *Coronavirus Disease 2019* atau COVID-19 sebagai sebuah ancaman pandemi. Hari ke hari kasus ini semakin meningkat dengan pesat hingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mengumumkan bahwa wabah yang sedang terjadi saat ini sebagai *Pandemic Global*.² Telah diberlakukan berbagai macam kebijakan oleh Pemerintah Indonesia dalam merespon pandemic covid-19 ini.

¹ Hanoatubun, S., Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Education, Psychology and Counseling*, 2(1), 2020, hlm 145-146

² Dong Y, Mo X, Hu Y, et al, 2020, Epidemiology of Covid-19 Among Children in China. *American Academy of Pediatrics*, DOI: 10.1542/peds.2020-0702

Salah satu kebijakannya yaitu pada awal bulan Maret 2020 telah diberlakukannya *social distancing*, *physical distancing* bagi masyarakat Indonesia.³

Pengertian pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan wabah yang berjangkit serempak di mana-mana atau meliputi geografi yang luas. Kasus ini muncul bermula terjadi di Wuhan, Tiongkok dan mulai menyebar ke hampir seluruh dunia. Penyebaran COVID-19 ini sangat cepat dan tidak ada yang mampu memprediksi kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Kasus Covid-19 yang merupakan pandemi global jelas menimbulkan kekhawatiran dari beragam kalangan, khususnya masyarakat. Kekhawatiran masyarakat semakin sangat terasa dengan melihat lonjakan kasus yang cukup cepat, dan melihat kurangnya kesiapan beberapa elemen yang cukup vital guna “memerangi” virus corona. Melihat tingginya tingkat persebarannya yang begitu cukup mengharuskan pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis. Dengan menetapkan kebijakan-kebijakan antisipatif untuk mengatasi dampak dari COVID-19.

Tanggal 31 Maret 2020, Presiden Jokowi mengadakan Konferensi Pers, dengan tujuan untuk mengumumkan kepada publik mengenai kebijakan yang dipilihnya guna menyikapi COVID-19 sebagai pandemi global yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini.⁴ Pada konferensi pers tersebut, Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan yang dipilih dalam merespon adanya kedaruratan kesehatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan menjadi dasar hukum dari adanya kebijakan antisipatif tersebut. Pengertian Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-I9). Pada saat Konferensi Pers tersebut, presiden Jokowi juga menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh menerapkan kebijakan sendiri-sendiri di wilayahnya yang tidak sesuai dengan protokol Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah dan pihak swasta harus tunduk pada PSBB yang ditentukan oleh pemerintah pusat, apabila tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan PSBB maka dapat dijerat dengan sanksi pidana. Padahal, sejak awal kasus COVID-19 muncul di Wuhan, Tiongkok, Pemerintah Pusat di

³ Hadiwardoyo, W., Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19, *Journal of Business & Entrepreneurship*, 2(2), 2020, 83-92.

⁴ Aulia, Salsabiila Tiara. “Diskursus Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Pusat dan Daerah: Efektifkah Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Diterapkan”, (online). (<http://fh.unpad.ac.id/diskursus-penanganan-covid-19-oleh-pemerintah-pusat-dan-daerah-efektifkah-kebijakan-pembatasan-sosial-berskala-besar-psbb-diterapkan/>), diakses pada tanggal 24 Juli 2020 pukul 12.00 WIB) 2020.

Indonesia tidak mendeklarasikan apapun kepada khalayak ramai. Namun jika dilihat dari para pemimpin daerah, ternyata lebih sigap dalam menghadapi kasus COVID-19 ini. Hal tersebut membuat terlihat kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam hal membuat kebijakan, bahkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering kali mengalami tumpang-tindih. Ditengah kekhawatiran kasus COVID -19 yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pemerintah agar dapat memberikan perlindungan kepada warga negaranya sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , salah satunya adalah kebijakan dalam menyikapi kasus COVID-19 ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan kepustakaan atau bahan-bahan sekunder belaka. Penelitian normatif bertujuan untuk sistematisasi, mengkoreksi dan memperjelas aturan hukum yang berlaku pada bidang hukum tertentu dengan cara melakukan analisis terhadap teks yang bersifat autoritatif yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder dan juga menemukan konsistensi dan kepastian hukum dan secara intensif mengevaluasi ketercukupan aturan-aturan hukum yang telah ada dan tujuannya adalah untuk memberikan rekomendasi dilakukannya perubahan terhadap kekurangan yang ditemukan dalam suatu aturan hukum tertentu (*Reform Oriented Research*). Pendekatan penelitian ini menggunakan Pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan tersier atau penunjang atau bahan non hukum. Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

C. PEMBAHASAN

1. Kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah pada masa pandemi ini sudah efektif sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 dan PP Nomor 21 Tahun 2020

Kebijakan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia untuk yang pertama kali diterapkan pada tanggal 10 April 2020 di Jakarta kemudian diikuti oleh beberapa daerah lainnya di Indonesia. Ada beberapa regulasi yang berkaitan dengan penerapan PSBB tersebut. Antara lain adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan

Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), dan juga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus disease* 2019 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perkeconomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Realita penerapan PSBB di masing-masing daerah yang ada di Indonesia tentu berbeda-beda dan hal tersebut dapat ditinjau dari beberapa sisi. Kebijakan dalam teorinya dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.⁵

Terkait aktifitas yang dirumahkan sudah menjadi kebijakan dalam kondisi khusus yang harus dilakukan. Kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan oleh beberapa pihak terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan.⁶

Secara yuridis mekanisme syarat penerapan PSBB, tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 pada Pasal 2 yaitu :

- 1) Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu Provinsi atau Kabupaten/ Kota tertentu.

⁵ Iskandar, J. , *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga, 2012, hlm 9

⁶ Rohman, A. T., *Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan*, Bandung: Universitas Pasundan, 2016, hlm 12

- 2) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Selain itu, syarat yang harus dipenuhi oleh suatu daerah untuk mendapatkan ketetapan PSBB juga dipertegas dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 yang terdapat pada Pasal 2 : “Untuk dapat ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, suatu wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut: Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain”. Secara mekanisme syaratnya dapat dijabarkan bahwa beberapa kriteria yang telah disebutkan harus diajukan oleh kepala daerah, baik Gubernur/ Bupati maupun Walikota dengan mengajukan data adanya peningkatan jumlah kasus, adanya peningkatan jumlah penyebaran menurut waktu, serta adanya kejadian transmisi lokal.

Data tersebut kemudian harus disertai dengan adanya kurva epidemiologi yang menyatakan telah terjadinya penularan di wilayah tersebut. Selain itu, dalam mengajukan permohonan PSBB, kepala daerah perlu menyampaikan informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.

Setelah permohonan tersebut diajukan, Menteri Kesehatan akan membentuk tim khusus yang bekerjasama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona untuk melakukan kajian epidemiologis, dengan mempertimbangkan aspek kesiapan daerah yang bersangkutan. Nantinya, tim khusus ini memberikan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan untuk memberlakukan PSBB. Namun, Menteri Kesehatan berhak untuk menolak rekomendasi tersebut ataupun menerima rekomendasi tersebut. Dengan adanya beberapa mekanisme syarat penerapan PSBB yang terlalu panjang tersebut jelas bahwa sangatlah tidak efektif, karena banyaknya persyaratan tersebut akan menghambat proses penanganan Covid-19.

Ditinjau dari kejelasan klausul yang terdapat pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19):⁷

⁷ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

(1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi

- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
- c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Bunyi pasal tersebut sama seperti yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan pada Pasal 59 ayat (3) yaitu :

(3) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :⁸

- a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
- c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Bahwa bunyi Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 sama persis. Padahal hakikatnya Peraturan Pemerintah memiliki peran untuk menjelaskan pelaksanaan atas aturan undang-undang yang mendelegasikannya. Namun di dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak disebutkan secara jelas terutama mengenai penjelasan adanya peliburan dalam rangka mengantisipasi penularan Covid-19 yang pada kenyataannya sekolah maupun tempat kerja tidak diliburkan, melainkan belajar jarak jauh untuk sekolah dan bekerja dari rumah / *Work From Home* (WFH), hal tersebut membuat kejelasan dalam klausul dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 belum tercapai.

Ditinjau dari ketentuan operasional PSBB, antara Permenkes Nomor 9 tahun 2020 maupun dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 belum mencakup perihal tersebut. Kemudian Kebijakan mengenai adanya bantuan langsung tunai oleh pemerintah kepada pelaku UMKM dan Ojek Online. Realisasi kebijakan terkait hal tersebut belum merata dan tepat sasaran. Apabila dilihat dari beberapa tinjauan kebijakan PSBB yang dipilih oleh Pemerintah dalam menyikapi kasus Covid-19 yang ada saat ini, memang masih dalam proses pelaksanaan, namun memang di beberapa daerah di Indonesia juga ada yang mengalami perkembangan dengan kebijakan yang ada. Tetapi, jika dikaitkan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebijakan PSBB banyak yang kurang efektif karena pasti masyarakat merasa bahwa belum mendapatkan perlindungan hukum dalam hal ini yaitu kebijakan yang ada yang dibuat oleh pemerintah saat ini. Terutama berkaitan dengan tanggung jawab negara terhadap kesehatan masyarakat dan tenaga medis khususnya yang ada terdapat pada Pasal 28 H

⁸ Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 berbunyi: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.⁹

Banyaknya kebijakan terkait PSBB yang tumpang tindih antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang disebabkan karena kurangnya koordinasi. Di satu sisi, Pemerintah Daerah lebih mengetahui kebutuhan dan karakteristik daerahnya karena Pemerintah Daerah merupakan pejabat publik yang sifatnya paling dekat dan lebih memahami betul masyarakat di wilayahnya. Di sisi lain, Pemerintah Pusat memiliki wewenang untuk mengeluarkan suatu kebijakan kedaruratan kesehatan yang mana mengakibatkan penerapan kebijakan PSBB dalam menyikapi adanya COVID-19 menjadi lebih lamban atau kurang sigap karena salah satunya adalah harus melalui mekanisme yang terlalu panjang.

2. Upaya yang dilakukan agar kebijakan PSBB yang diberikan selama masa Pandemi efektif sesuai UUD NRI Tahun 1945

Berdasarkan data pasien positif yang terkonfirmasi, kurva kasus COVID-19 masih terus meningkat. Hal tersebut tentu sangat membuat masyarakat khawatir dan membuat kesan bahwa pemerintah belum sigap dalam menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Diterapkannya kebijakan PSBB hanyalah salah satu pilihan dalam rangka melakukan tindakan mengurangi risiko bertambahnya korban. Seperti yang diketahui, bahwa kebijakan PSBB ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Pemerintah daerah dan pihak swasta harus tunduk pada PSBB yang ditetapkan Menteri. Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan PSBB dapat dijerat dengan sanksi pidana.

Padahal salah satu implikasi hukum dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah terkait PSBB tersebut adalah terpusatnya kewenangan dalam pengambilan kebijakan yang mana Pemerintah Daerah harus membutuhkan persetujuan Menteri terlebih dahulu untuk melakukan langkah PSBB pencegahan COVID-19 dan hal tersebut malah menjadikan penanganan pencegahan COVID-19 lamban karena harus melalui mekanisme yang panjang sehingga berpotensi menambah korban jiwa. Jika ditinjau dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke empat yang menyebutkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia hal tersebut kurang sesuai.

⁹ Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Untuk menghindari tingkat kefatalan lainnya, berikut upaya yang dilakukan agar kebijakan PSBB yang diberikan selama masa pandemi efektif sesuai UUD NRI Tahun 1945 :

- 1) Langkah awalnya adalah harus ada keterbukaan informasi publik secara nyata terkait peta persebaran pasien COVID-19. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memastikan keterbukaan informasi publik secara nyata. Keterbukaan informasi mengenai COVID-19 menjadi sebuah keharusan saat ini. Keterbukaan informasi mengenai COVID-19 pada dasarnya mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang informasi publik. Alasan pemerintah tidak membuka seluruh informasi terkait penanganan virus corona seiring perkembangan kondisi penyebaran virus ini maka keterbukaan data pun mulai dilakukan karena pemerintah perlu menyampaikan kepada masyarakat data-data pasien yang meninggal atau positif untuk dapat mengetahui rantai penyebaran virus tersebut.
- 2) Dampak dari PSBB yang berlaku, terutama berkaitan dengan kondisi perekonomian saat ini yang merosot drastis harus dapat menjamin dan memastikan terutama kepada kaum menengah ke bawah mampu memenuhi kebutuhannya. Sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut, kewajiban negara menjamin hak atas hidup masyarakatnya dan tidak berkurang suatu apapun harkat martabat masyarakatnya.
- 3) Tidak hanya peran pemerintah saja dalam penanganan kasus COVID-19 ini, namun peran publik dalam hal saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling membantu satu sama lain apalagi dikarenakan dampak dari PSBB dalam rangka pencegahan COVID-19 ini dapat menekan dampak negatif terutama dari diterapkannya kebijakan PSBB.

D. PENUTUP

1. Kebijakan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia untuk yang pertama kali diterapkan pada tanggal 10 April 2020 di Jakarta kemudian diikuti oleh beberapa daerah lainnya di Indonesia. Ada beberapa regulasi yang berkaitan dengan penerapan PSBB tersebut. Ditinjau dari kejelasan klausul yang terdapat pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Bunyi pasal tersebut sama seperti yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan pada Pasal 59 ayat (3), Padahal hakikatnya Peraturan Pemerintah memiliki peran untuk menjelaskan pelaksanaan atas aturan undang-undang yang

mendelegasikannya. Namun di dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak disebutkan secara jelas terutama mengenai penjelasan adanya peliburan dalam rangka mengantisipasi penularan Covid-19 yang pada kenyataannya sekolah maupun tempat kerja tidak diliburkan, melainkan belajar jarak jauh untuk sekolah dan bekerja dari rumah / *Work From Home* (WFH), hal tersebut membuat kejelasan dalam klausul dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 belum tercapai.

2. Upaya yang dilakukan agar kebijakan PSBB yang diberikan selama masa pandemi efektif sesuai UUD NRI Tahun 1945 Langkah awalnya adalah harus ada keterbukaan informasi publik secara nyata kepada publik terkait peta persebaran pasien COVID-19. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memastikan keterbukaan informasi publik secara nyata. Keterbukaan informasi mengenai COVID-19 menjadi sebuah keharusan saat ini. Keterbukaan informasi mengenai COVID-19 pada dasarnya mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang informasi publik menuntut. Alasan pemerintah tidak membuka seluruh informasi terkait penanganan virus corona seiring perkembangan kondisi penyebaran virus ini maka keterbukaan data pun mulai dilakukan karena pemerintah perlu menyampaikan kepada masyarakat data-data pasien yang meninggal atau positif untuk dapat mengetahui rantai penyebaran virus tersebut..

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Iskandar, J. *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Puspaga: Bandung.

Rohman, A. T. 2016. *Implementasi Kebijakan melalui Kualitas Pelayanan Penerimaan Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan*. Universitas Pasundan: Bandung.

Jurnal

Dong Y, Mo X, Hu Y, et al, 2020, *Epidemiology of Covid-19 Among Children in China*. *American Academy of Pediatrics*, DOI: 10.1542/peds.2020-0702

Hadiwardoyo, W., 2020, *Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19*, *Journal of Business & Entrepreneurship*, Vol.2, (No.2). 2020.

Hanoatubun, S., 2020, *Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*. *Journal of Education, Psychology and Counseling*, Vol.2. (No.1). 2020.

Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Website

Aulia, Salsabiila Tiara. “*Diskursus Penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Pusat dan Daerah: Efektifkah Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Diterapkan*”, (online). (<http://fh.unpad.ac.id/diskursus-penanganan-covid-19-oleh-pemerintah-pusat-dan-daerah-efektifkah-kebijakan-pembatasan-sosial-berskala-besar-psbb-diterapkan/>, diakses pada tanggal 24 Juli 2020 pukul 12.00 WIB) 2020.